



**LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
TAHUN 2023**

INSPEKTORAT DAERAH KAB. TEBO



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

LKjIP
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2023

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TEBO

Komp. Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung
Jl. Lintas Tebo-Bungo Km. 12 Telp. (0744) 21609

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR GRAFIK	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3 Struktur Organisasi.....	15
1.4 Sumber Daya Organisasi.....	15
1.5 Isu Strategis.....	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	23
2.1 Rencana Strategis	23
2.2 Indikator Kinerja Utama	27
2.3 Perjanjian Kinerja.....	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	31
3.2 Realisasi Anggaran.....	64
BAB IV PENUTUP	69
4.1 Kesimpulan.....	69
4.1 Strategi Pemecahan Masalah.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sumber Daya Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023	16
Tabel 1.2	Jumlah Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023	18
Tabel 2.1	Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023	27
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023	27
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023	29
Tabel 2.4	Program Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023	30
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2023	32
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2023	32
Tabel 3.3	Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran.....	33
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023	34
Tabel 3.5	Capaian Indikator Kinerja Sasaran sampai dengan 2023 dan Target Rencana Strategis Tahun 2023-2026	36
Tabel 3.6	Perbandingan Indikator Sasaran Penerapan Manajemen Risiko di Kabupaten Tebo dengan Target Nasional	37
Tabel 3.7	Evaluasi Pencapaian Kinerja	38
Tabel 3.8	Daftar Laporan Hasil Pengawasan Berdasarkan Sub Kegiatan	42
Tabel 3.9	Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pengawasan Internal.....	51
Tabel 3.10	Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	54
Tabel 3.11	Analisis Efektivitas Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Dana Tahun 2023	58

Tabel 3.12 Analisis Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tahun 2023.....	60
Tabel 3.13 Realisasi Belanja Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo.....	65
Tabel 3.14 Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Tebo 15

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Komposisi Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	16
Grafik 2.	Realisasi Program Pengawasan Tahun 2023	49
Grafik 3	Realisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2022.....	49
Grafik 4	Realisasi Anggaran Tahun 2021, 2022 dan 2023	68



RINGKASAN EKSEKUTIF

Segala puji dan syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT dengan segala rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 dapat disusun dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan serta diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean governance*).

Penyusunan LKjIP dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kekurangan dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tebo dan sumber dana lainnya (APBD Provinsi Jambi, APBN, Bantuan Luar Negeri, dan sumber pendanaan lainnya yang sah) Tahun Anggaran 2023. Penyusunan LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 ini, berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pertanggungjawaban Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo merupakan wujud dari pelaksanaan tugas dan fungsi, serta pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya yang telah digunakan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 yakni Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih.

Tahun 2023 merupakan periode pertama dari perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja berikut pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat dalam pencapaian Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten

Tebo Tahun 2023-2026. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 tersebut pada tahun 2023, Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo telah merencanakan dan melaksanakan 1 (satu) tujuan dengan 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, dengan hasil capaian indikator kinerja sebagaimana tabel berikut :

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100%	Tercapai

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%	Tercapai
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo	Indeks Manajemen Risiko	3,131	3,132	100%	Tercapai
		Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	2,836	2,860	101%	Tercapai

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Pada Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2023 dan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2023

Berdasarkan table diatas, hasil analisis pencapaian terhadap 2 (dua) **sasaran** yang mencakup (tiga) **indikator sasaran**, diketahui bahwa ke 3 (tiga) indikator sasaran telah mencapai target. Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai 100% atau bermakna "Baik". Jadi capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo pada tahun 2023 adalah "**Baik**".

Rincian hasil capaian indikator kinerja, sasaran, hambatan/permasalahan diungkapkan di dalam bab-bab LKjIP ini.

Berbagai keberhasilan Inspektorat Kabupaten Tebo yang telah dicapai akan tetap dipertahankan, dan terhadap kelemahan/hambatan yang terjadi akan diperbaiki untuk masa selanjutnya sesuai dengan kemampuan dan aturan yang berlaku.

Muara Tebo, 27 Februari 2024



Drs. HARI SUGIARTO, CGCAE
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670508 198512 1 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi, hingga entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya Laporan Kinerja, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan

rencana anggaran di tahun mendatang. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka disusun Laporan Kinerja tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tebo Nomor 73 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo mempunyai tugas:

Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo menjalankan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan program tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo telah merumuskan rencana strategis untuk sektor pengawasan melalui program:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan;

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilakukan secara sistematis melalui penetapan rencana strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo. Untuk mendukung pelaksanaan tersebut, maka dibentuk Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Tebo Nomor 73 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 73), yang dijabarkan sebagai berikut :

Inspektur Daerah

- (1) Inspektur Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Inspektur Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugasnya.

Sekretariat Inspektorat Daerah

- (1) Sekretariat Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang merupakan unsur staf yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Daerah.
- (2) Sekretariat Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Inspektur Daerah dalam melaksanakan pembinaan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.
- (3) Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
 - b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
 - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Subbagian Perencanaan

- (1) Subbagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan penyusunan, dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan dan dokumentasi.
- (3) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;

- b. pengekoordinasian penyiapan rencana rencana program kerja pengawasan;
- c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
- d. koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum; dan
- e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris yang berkaitan dengan tugasnya.

Subbagian Analisis dan Evaluasi

- (1) Subbagian Analisis dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan penyajian hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.
- (3) Kepala Subbagian Analisis dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penginventarisasian hasil pengawasan;
 - b. koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
 - c. penyusunan laporan dan mendokumentasikan hasil tindak lanjut hasil pengawasan;
 - d. pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja Inspektorat Daerah; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan

- (1) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;

- (2) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan tugas membantu Sekretaris dalam melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.
- (3) Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - b. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
 - c. pelaksanaan urusan perlengkapan;
 - d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - e. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
 - f. pelaksanaan perbendaharaan;
 - g. pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
 - h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris yang berkaitan dengan tugasnya.

Inspektur Pembantu Wilayah I

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Daerah.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas membantu Inspektur Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah I menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
 - b. perancangan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;

- c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
 - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
 - f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
 - g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
 - h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - i. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - j. pelaksanaan *entry* dan *exit briefing* pada entitas yang diperiksa;
 - k. pelaksanaan reviu naskah hasil pengawasan, laporan hasil pengawasan dan koreksi internal hasil pengawasan;
 - l. pelaksanaan pemaparan hasil pengawasan;
 - m. pelaksanaan penetapan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
 - n. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
 - o. pelaksanaan audit/reviu/evaluasi/pemantauan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - p. pelaksanaan monitoring hasil pengawasan; dan
 - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur yang berkaitan dengan tugasnya.
- (4) Inspektur Pembantu Wilayah I membawahi Kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah I.

Inspektur Pembantu Wilayah II

- (1) Inspektur Pembantu wilayah II dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Daerah.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas membantu Inspektur Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah II menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
 - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
 - f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
 - h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - i. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - j. pelaksanaan *entry* dan *exit briefing* pada entitas yang diperiksa;
 - k. pelaksanaan revidi naskah hasil pengawasan, laporan hasil pengawasan dan koreksi internal hasil pengawasan;
 - l. pelaksanaan pemaparan hasil pengawasan;
 - m. pelaksanaan penetapan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;

- n. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
 - o. pelaksanaan audit/reviu/evaluasi/pemantauan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - p. pelaksanaan monitoring hasil pengawasan; dan
 - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur yang berkaitan dengan tugasnya.
- (4) Inspektur Pembantu Wilayah II membawahi Kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah II.

Inspektur Pembantu Wilayah III

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada dan bertanggungjawab kepada Inspektur Daerah.
- (2) Inspektur Pembantu III mempunyai tugas membantu Inspektur Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah III menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;

- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
 - f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
 - h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - i. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - j. pelaksanaan *entry* dan *exit briefing* pada entitas yang diperiksa;
 - k. pelaksanaan reviu naskah hasil pengawasan, laporan hasil pengawasan dan koreksi internal hasil pengawasan;
 - l. pelaksanaan pemaparan hasil pengawasan;
 - m. pelaksanaan penetapan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
 - n. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
 - o. pelaksanaan audit/reviu/evaluasi/pemantauan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - p. pelaksanaan monitoring hasil pengawasan; dan
 - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur yang berkaitan dengan tugasnya.
- (4) Inspektur Pembantu Wilayah III membawahi Kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah III.

Inspektur Pembantu Wilayah IV

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah IV dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Daerah.
- (2) Inspektur Pembantu mempunyai tugas membantu Inspektur Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah IV menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
 - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
 - f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - g. perja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
 - h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - i. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - j. pelaksanaan *entry* dan *exit briefing* pada entitas yang diperiksa;
 - k. pelaksanaan revidu naskah hasil pengawasan, laporan hasil pengawasan dan koreksi internal hasil pengawasan;
 - l. pelaksanaan pemaparan hasil pengawasan;
 - m. pelaksanaan penetapan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;

- n. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
 - o. pelaksanaan audit/reviu/evaluasi/pemantauan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - p. pelaksanaan monitoring hasil pengawasan; dan
 - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur yang berkaitan dengan tugasnya.
- (4) Inspektur Pembantu Wilayah IV membawahi Kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah IV.

Inspektur Pembantu Khusus

- (1) Inspektur Pembantu Khusus dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Daerah.
- (2) Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas membantu Inspektur Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan khusus untuk tujuan tertentu.
- (3) Inspektur Pembantu Khusus menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan khusus;
 - b. perencanaan dan pengoordinasian program kerja pembinaan dan pengawasan khusus;
 - c. pelaksanaan pemeriksaan atas pengaduan masyarakat;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan aparat penegak hukum atas penyelesaian kasus;
 - e. pelaksanaan pemeriksaan atas pengaduan masyarakat pelimpahan dari aparat penegak hukum;

- f. pelaksanaan audit/reviu/evaluasi/pemantauan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - g. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik;
 - h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan khusus;
 - i. penyusunan laporan hasil pengawasan khusus;
 - j. pelaksanaan reviu naskah hasil pengawasan, laporan hasil pengawasan dan koreksi internal pengawasan;
 - k. pelaksanaan pemaparan hasil pengawasan;
 - l. pelaksanaan penetapan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan khusus;
 - m. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
 - n. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - o. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - p. pelaksanaan monitoring hasil pengawasan khusus;
 - q. pemberian keterangan ahli kepada pihak yang membutuhkan dalam penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi; dan
 - r. Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Inspektur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Inspektur Pembantu Khusus membawahi Kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Khusus.

Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing dan bertanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-perundangan.

- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, Jenis dan jenjang fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.


Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam Lingkungan Pemerintah daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tebo Nomor 73 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:

Gambar 1
Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo




1.4 Sumber Daya Organisasi

1.4.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo Pada Tahun 2023 adalah 52 orang pegawai yang terbagi dalam 34 pegawai laki-laki dan 18 pegawai perempuan. Dari jumlah pegawai laki-laki dan perempuan tersebut, terdapat 43 orang pegawai dengan status ASN dan 9 orang tenaga kontrak. Dari 43 orang pegawai berstatus ASN, di bagi pada posisi masing-masing 1 orang Inspektur Daerah dan 1 orang Sekretaris Inspektorat Daerah, 4

orang Inspektur Pembantu Wilayah, 1 orang Inspektur Pembantu Khusus, 3 orang Kasubbag, 16 orang auditor, 16 orang PPUPD, 1 orang staf, serta 9 orang tenaga kontrak.

Grafik 1
Komposisi Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023



Jika dilihat dari golongan pegawai, maka komposisi pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Sumber Daya Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023

PNS/Tenaga Kontrak	Golongan	1 Januari 2023 (orang)	31 Desember 2023 (orang)
PNS	IV	12	13
PNS	III	31	30
PNS	II	-	-
PNS	I	-	-
Tenaga Kontrak	-	8	9
Jumlah		51	52

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo

1.4.2 Sumber Daya Aset

Sumber daya aset menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Ketersediaan aset berupa sarana dan prasarana terus diupayakan agar dapat terpenuhi sebagai salah satu jalan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh pegawai. Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo sebagai perangkat daerah yang berperan membina dan mengawasi perangkat daerah dalam lingkungan Kabupaten Tebo memiliki sarana dan prasarana cukup memadai. Walau demikian, masih ada beberapa sarana dan prasarana yang masih belum terpenuhi dikarenakan penambahan tugas dan peran yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

Rincian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah
Kabupaten Tebo Tahun 2023

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG/ REGISTER	KEADAAN BARANG			KET
			BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT	
1	2	3	4	5	6	7
	A. ASET BERGERAK					
1.	Kendaraan Roda 4	5 unit	5 unit	-	-	1. Panter Touring 2. Mitsubishi Pajero Sport 3. Suzuki APV 4. Ford New Everest 5. Toyota Innova Venturer
2.	Kendaraan Roda 2	8 Unit	1 Unit	-	1 Unit	
	B. ASET TIDAK BERGERAK					
1.	Air Conditioner	20 unit	17 unit	-	3 Unit	
2.	Televisi/LCD	2 buah	1 buah	1 buah	-	
3.	Infocus	3 buah	3 buah	-	-	
4.	Komputer PC	10 set	8 set	-	2 set	
5.	Laptop	55 set	52 set	-	3 set	
6.	Printer	64 Unit	63 Unit	-	1 Unit	
7.	Mesin generator set	2 Unit	1 Unit	-	1 Unit	
8.	Scanner	3 Unit	3 Unit	-	-	
9.	Kulkas	2 Unit	2 Unit	-	-	
11.	Mesin Absen Fingerprint + Wajah + FKM	1 unit	1 unit	-	-	
12.	CCTV	1 buah	1 buah	-	-	
14.	Layar Proyektor	1 Unit	1 Unit	-	-	
15.	Speker Aktif	1 Set	1 Set	-	-	
16.	Gorden	2 Paket	1 Paket	-	1 Paket	
17.	Meja Rapat	14 Buah	14 Buah	-	-	
18.	Meja Kerja	58 Buah	58 Buah	-	-	
19.	Almari/ Filling Kabinet	38 Buah	34 Buah	-	4 Buah	
20.	Tangki Air	1 Buah	1 Buah	-	-	
21.	Brankas	1 Buah	1 Buah	-	-	
22.	Kursi Kerja	185 Buah	179 Buah	-	6 buah	

Sumber: Data Aset Inspektorat Daerah Kab. Tebo

1.5 Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/Badan/Kantor, Lembaga Teknis Daerah), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Provinsi dan BPKP, Aparat Penegak Hukum (APH) yang melakukan pengawasan di Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban, terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang dihadapi. Tantangan dan hambatan tersebut adalah:

- a. Kurangnya tenaga dan aparatur yang profesional;
- b. Kurangnya sarana dan prasarana;
- c. Tumpang tindih jadwal pemeriksaan antara jadwal pemeriksaan audit, reviu, evaluasi, monitoring, asistensi dan pendampingan;
- d. Terbatasnya referensi peraturan pendukung pengawasan yang dimiliki; dan
- e. Minimnya pendidikan dan pelatihan yang diikuti menjadi penyebab keterbatasan dalam penguasaan teknis pemeriksaan.

Tantangan dan hambatan sebagaimana telah disebutkan di atas semakin berat terutama yang berhubungan dengan beberapa hal berikut ini:

- a. Sumber daya Manusia

Kurangnya jumlah personil/aparat pengawas yang tersedia dibandingkan dengan jumlah Objek Pemeriksaan yang ada. Untuk saat ini jumlah Jabatan Fungsional yang ada berjumlah 32 orang, sementara di Kabupaten Tebo terdapat 37 (tiga puluh tujuh) Perangkat Daerah, 122 (seratus dua puluh dua) Desa, 7 (tujuh) Kantor Lurah dan 328 (tiga ratus dua puluh delapan) Sekolah setingkat SD/SLTP, 20 puskesmas serta banyaknya pengaduan oleh masyarakat serta pelimpahan kasus dari Aparat Penegak Hukum (APH).

Kondisi ini belum sesuai dengan cakupan tugas yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo. Terbatasnya

kompetensi aparatur pengawas yang ada terutama terhadap hal-hal teknis yang memerlukan penanganan khusus, seperti pemahaman bidang kontruksi, bidang ekonomi akuntansi, pertanian, pendidikan, dan kesehatan.

b. Anggaran

Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dimana dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, yakni Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan alokasi anggaran tersebut di luar gaji dan tunjangan pegawai. Sementara anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo tahun 2023 sebesar Rp10.125.462.368,00(sepuluh milyar seratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) sudah termasuk gaji dan tunjangan pegawai yang seharusnya anggaran 0,75% diluar gaji dan tunjangan, sehingga belum sesuai dengan ketentuan dimaksud. Hal tersebut berdampak pada pelaksanaan proses pembinaan dan pengawasan, serta untuk peningkatan kompetensi AP/IP guna menunjang pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.

c. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan :

- 1) masih terdapat objek pemeriksaan yang tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan karena belum adanya sanksi yang tegas terhadap objek pemeriksaan yang tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut;

- 2) kurangnya pemahaman dan kepedulian objek pemeriksaan terhadap rekomendasi/saran; dan
- 3) sulitnya penyelesaian tindak Lanjut yang berhubungan dengan pihak ketiga.

Berdasarkan analisis kinerja pelayanan dan proyeksi ke depan baik internal maupun eksternal dapat diidentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat daerah dibidang pengawasan, yaitu:

1. Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Salah satu indikator keberhasilan tata kelola keuangan Pemerintah Daerah adalah mendapat opini WTP dari BPK, maka menjadi tantangan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo dan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo untuk mempertahankan opini tersebut, dimana dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo telah mendapatkan opini WTP dari BPK sebanyak 8 (delapan) kali yakni dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022. Untuk itu perlu perhatian serius seluruh *stakeholder* terkait agar peran Inspektorat Daerah saat ini dan kedepan dalam melaksanakan reviu laporan keuangan dapat didukung dengan optimal sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Kuantitas dan kualitas SDM yang belum memadai

Jumlah SDM bidang pengawasan yang ada saat ini belum memadai untuk melaksanakan pemeriksaan reguler dan penanganan kasus/pengaduan masyarakat.

Kondisi ini memerlukan SDM yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi dibidang pengawasan. Kompetensi untuk melakukan pengawasan dibuktikan dengan kemampuan melakukan kegiatan *assurance* berupa audit, reviu, evaluasi, monitoring, pemantauan dan pengawasan lainnya, secara formal harus memiliki kompetensi dalam jabatan fungsional yang tersertifikasi atau terstandarisasi (*certified auditor*).

3. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengawasan
Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo belum mencapai kondisi yang ideal. Di tengah tuntutan dan harapan yang tinggi terhadap kinerja Inspektorat Daerah diharapkan sarana dan prasarana pendukung yang memadai.
4. Penerapan SPIP di tingkat Perangkat Daerah masih lemah
Adanya temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK merupakan tanda bahwa SPIP belum diselenggarakan secara efektif serta belum konsistennya pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan oleh Perangkat Daerah. Hal ini harus menjadi perhatian bagi Inspektorat Daerah untuk membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
6. Belum konsistennya pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan oleh Perangkat Daerah
Penuntasan hasil pengawasan dapat mendorong pemulihan citra dan kewibawaan Pemerintah dan kegagalan di dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan harus disadari sebagai pemborosan dalam penggunaan sumber daya keuangan Negara/Daerah dan Sumber Daya Aparatur.
7. Perjanjian kerjasama antara APIP dan APH
Pemerintah Kabupaten Tebo telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Tebo dan Kepolisian Resor Tebo tentang koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo. Dengan adanya kerja sama tersebut Inspektorat Daerah menerima pelimpahan pengaduan masyarakat dari APH, sehingga tugas pengawasan yang

dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah menjadi bertambah. Namun, Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo berkomitmen untuk dapat menyelesaikan tugas tersebut.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo mempunyai Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 yang merupakan upaya dalam waktu 4 (empat) tahun ke depan dengan memperhatikan potensi, peluang dan hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja yang efektif dan efisien.

2.1.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tebo

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 didasarkan pada visi misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tebo tahun 2005-2025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun keempat serta isu strategis yang aktual.

Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2005-2025, yaitu :

**“KABUPATEN TEBO YANG MAJU, BERBUDAYA, SEJAHTERA,
ADIL DAN AMAN BERBASIS AGRIBISNIS (MAJU BERSAMA
AGRIBISNIS)”**

Dalam rangka mewujudkan Visi sebagaimana di atas, ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Kabupaten Tebo yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas yaitu manusia yang beriman, bertaqwa dan berbudaya, berilmu pengetahuan, cerdas sehat, dan terampil;
2. Mewujudkan daerah agribisnis yang memiliki keunggulan kompetitif sebagai basis bagi pernyataan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang memadai dan maju;
4. Mewujudkan Kabupaten Tebo yang aman, tertib, dan tentram;
5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan; dan
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tebo Tahun 2005-2025, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

NO	Tujuan RPD	Sasaran RPD
1	2	3
1.	Meningkatnya kualitas SDM yang sehat, berakhlakul kharimah dan berdaya saing	Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
2.	Meningkatnya kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah komoditas unggulan daerah
		Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketahanan bencana
		Meningkatnya pemerataan infrastruktur pembangunan daerah

NO	Tujuan RPD	Sasaran RPD
1	2	3
3.	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	Terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat
		Meningkatnya sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat
		Meningkatnya pendapatan masyarakat
		Menurunnya angka pengangguran terbuka
4.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sumber: Rencana Pembangunan (RPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026

Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026, Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo menempatkan pembangunan di bidang pengawasan terutama untuk mendukung Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) ke 4 (empat) yaitu **“Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih”**.

Dalam upaya mewujudkan Tujuan ke 4 (empat) tersebut, maka program pembangunan khusus urusan wajib Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Untuk mendukung Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tebo, Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan hal dimaksud antara lain:

1. Tugas : Membantu tugas Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
2. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Daerah

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tahunan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Tingkat Maturitas SPIP	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Level Kapabilitas APIP
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo	Indeks Manajemen Risiko
				Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)

Sumber : Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat diartikan sebagai ukuran atau indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 adalah sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023

No.	Tujuan/Sasaran	IKU
(1)	(2)	(3)
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Tingkat Maturitas SPIP
2.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Level Kapabilitas APIP

No.	Tujuan/Sasaran	IKU
(1)	(2)	(3)
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo	Indeks Manajemen Risiko Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)

Sumber : IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo pada Tahun 2023 melaksanakan perjanjian kinerja sebagai bentuk tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/pengemban tugas dan penanggungjawab kinerja dalam hal ini Inspektur Daerah Kabupaten Tebo dengan pihak yang memberikan amanah/tugas dan tanggung jawab kinerja yaitu Bupati Tebo.

1. Tujuan Perjanjian Kinerja

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

2. Hubungan Rencana Kinerja dengan Perjanjian Kinerja

- a. Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja (berupa *output* dan atau *outcome*) yang ingin diwujudkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo pada satu tahun tertentu.
- b. Rencana Kinerja ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo untuk suatu tahun tertentu. Rencana Kinerja ini dibuat sebelum proses perencanaan operasional dan penganggaran dilakukan;
- c. Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 merupakan Ikhtisar Kinerja dari Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Daerah Tahun 2023 yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/pengemban tugas dan penanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tugas dan tanggungjawab kinerja dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah
Kabupaten Tebo Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Level Kapabilitas APIP	Level 3
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo	Indeks Manajemen Risiko	3,131

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
		Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	2,836

Sumber : Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023

Untuk pencapaian Indikator Kinerja diatas akan dilaksanakan melalui beberapa Program berikut :

Tabel 2.4
Program Inspektorat Daerah
Kabupaten Tebo Tahun 2023

No.	Program	Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.664.357,555,00	8.597.572,728,00
2.	Penyelenggaraan Pengawasan	780.615.940,00	1.386.395.140,00
3.	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	63.404.500,00	141.494.500,00

Sumber : DPA Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo TA. 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, dan analisis akuntabilitas keuangan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Capaian Indikator Kinerja

Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Dalam laporan ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja

Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100%	Tercapai

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2023

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pengawasan Internal Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%	Tercapai
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo	Indeks Manajemen Risiko	3,131	3,132	100%	Tercapai
		Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	2,836	2,860	101%	Tercapai

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Pada Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2023 dan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2023

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2.	Lebih dari 75% s.d. 100%	Baik (B)
3.	55% s.d. 75%	Cukup (C)
4.	Kurang dari 55%	Kurang (K)

Berdasarkan rentang capaian tersebut, untuk pencapaian tujuan dan indikator tujuan telah mencapai target yang telah ditetapkan didalam RPD dan untuk 3 Indikator sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori Capaian	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase
1.	Baik Sekali (BS)	1	101
2.	Baik (B)	2	100
3.	Cukup (C)	-	-
4.	Kurang (K)	-	-
Jumlah		3	100

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo

Hasil analisis pencapaian terhadap 2 (dua) **sasaran** yang mencakup (tiga) **indikator sasaran**, diketahui bahwa 3 (tiga) indikator sasaran telah mencapai target. Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai 100% atau bermakna "Baik". Jadi capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo pada tahun 2023 adalah "**Baik**".

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perjanjian Kinerja pada Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo merupakan bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 berpedoman kepada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026.

Dari perjanjian kerja tersebut, kemudian diimplementasikan dalam program dan kegiatan untuk menunjang pencapaian indikator sasaran tersebut. Sehingga pencapaian indikator sasaran pada tahun 2023 kemudian dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 dengan Tahun 2022, 2021 dan 2020

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Ket.
			Target	Realisasi	Capaian										
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan dan pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%				Tetap
	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Level Kapabilitas APIP										Level 3	Level 3	100%	Tidak dapat dibandingkan
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo	Persentase Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan Nilai B	80%	100%	125%										Meningkat
		Persentase Perangkat Daerah yang				48%	54%	112%	54%	46%	85%				Menurun

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Ket.
			Target	Realisasi	Capaian										
		Memperoleh Nilai SAKIP Minimal BB													
		Indeks Manajemen Risiko										3,131	3,132	100%	Tidak dapat dibandingkan
		Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)										2,836	2,860	101%	Tidak dapat dibandingkan

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 Capaian indikator sasaran Level Kapabilitas APIP, Indeks Manajemen Risiko dan Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK), tidak dapat dibandingkan dengan capaian indikator sasaran tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, hal ini disebabkan adanya perubahan sasaran dan indikator sasaran pada tahun 2023 yang berpedoman pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Indikator sasaran merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026. Pencapaian indikator sasaran pada tahun 2023 dibandingkan dengan target yang terdapat di dalam dokumen rencana strategis bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo untuk mencapai target pada akhir periode. Dari penjabaran tersebut, perbandingan realisasi/capaian indikator sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo sampai tahun 2023 dan target yang tercantum dalam Rencana Strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Sasaran sampai dengan Tahun 2023 dan Target Capaian Kinerja Sasaran yang Terdapat dalam Dokumen Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2023-2026

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Renstra Tahun 2023	Realisasi sampai dengan Tahun 2023	Target Akhir Renstra Tahun 2023	Tingkat Capaian terhadap Renstra Tahun 2023(%)	Tingkat Capaian terhadap target akhir Renstra (%)
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	100	100
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo	Indeks Manajemen Risiko	3,131	3,132	3,131	100	100
	Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	2,836	2,860	2,836	101	100

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 Capaian indikator sasaran Level Kapabilitas APIP, Indeks Manajemen Risiko dan Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) telah mencapai target yang direncanakan pada rentra Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026.

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional bertujuan untuk mengetahui keberhasilan maupun kekurangan capaian indikator sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo terhadap target Nasional yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan Indikator Sasaran Penerapan Manajemen Risiko
di Kabupaten Tebo dengan Target Nasional

Indikator Sasaran RPJMN	Indikator Sasaran Renstra Tahun 2023	Indikator Sasaran Renstra Tahun 2023	Target RPJMN Tahun 2023 (%)	Target Renstra Tahun 2023(%)	Realisasi Renstra Tahun 2023 (%)	Capaian Renstra Tahun 2023 (%)
Penerapan Manajemen Risiko di Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kota dengan Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) pada Level 3 dari skala 1 s.d 5	Indeks Manajemen Risiko	127 IP	3,131	3,132	100

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa jika disandingkan dengan indikator sasaran pada RPJMN yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, indikator sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo pada Tahun 2023 telah mencapai target pada indikator sasaran RPJMN Tahun 2020-2024, dimana dengan capaian Indeks Manajemen Risiko sebesar 3,132 memiliki arti bahwa penerapan manajemen risiko Kabupaten Tebo telah berada pada level 3.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan hasil perhitungan pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan, diperlukan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan

program/kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara *output* dengan *input* baik untuk rencana maupun realisasi.

Berikut ini merupakan tabel evaluasi pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo untuk Program Penyelenggaraan Pengawasan.

Tabel 3.7
Evaluasi Pencapaian Kinerja
Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo

Uraian kegiatan	Rencana			
	Input	Proses	Output	Outcome
Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah	- 3 Program Strategis - Desa - Perangkat Daerah - 29 orang - Rp216.215.200,-	Melaksanakan pengawasan kinerja Pemerintahan Daerah	17 LHP	Laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah yang tersedia
	Realisasi			
	- 3 Program Strategis - Desa - Perangkat Daerah - 29 orang - Rp216.130.200,-	Terlaksananya Audit Kinerja pada Program Strategis Perangkat Daerah, Evaluasi Implementasi SAKIP, Pendampingan Penyusunan RKPDes, Evaluasi Gender, Pendampingan Benturan Kepentingan, Validasi OPD, Evaluasi LHKPN dan LHKASN dan Evaluasi Absen Pegawai.	21 LHP	Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan kinerja pemerintah daerah
	Pencapaian			
	Sasaran : 100% SDM : 100% Dana : 99,96%	Pelaksanaan 100%	Tercapai : 124%	
Pengawasan Keuangan Pemerintahan Daerah	Rencana			
	Input	Proses	Output	Outcome
	- 37 Perangkat Daerah - 12 Sekolah - 18 orang - Rp239.931.300,-	Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pada Keuangan Perangkat Daerah	30 LHP	Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah yang tersedia
Realisasi				
	- 37 Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengawasan terhadap	18 LHP	Tersedianya Laporan Hasil

	<ul style="list-style-type: none"> - 8 Sekolah - 18 orang - Rp238.401.300,- 	Cash Opname dan Stock Opname, Sisa Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pengelolaan Pendapatan Daerah (Retribusi), Ketaatan Pengelolaan Barang dan Jasa, PAPBJ, dan Pengelolaan Persediaan Dana BOS.		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah yang tersedia
Pencapaian				
	<ul style="list-style-type: none"> - Sasaran : 84% - SDM : 100% - Dana : 99,36% 	Pelaksanaan : 84%	Tercapai: 60%	
Reviu Laporan Kinerja	Rencana			
	Input	Proses	Output	Outcome
	<ul style="list-style-type: none"> - 37 Perangkat Daerah - 29 orang - Rp180.692.300,- 	Melaksanakan Reviu terhadap kinerja Perangkat Daerah	17 LHP	Laporan Hasil Reviu Lap1oran Kinerja yang tersedia
	Realisasi			
	<ul style="list-style-type: none"> - 37 Perangkat Daerah - 29 orang - Rp180.556.100,- 	Terlaksananya Reviu terhadap Tata Kelola Pajak Daerah, Manajemen Risiko Perangkat Daerah, LPPD, Kepatuhan Pengelolaan BMD, P3DN, E Purchasing, Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan, Pelayanan Publik, Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa dan Manajemen ASN.	19 LHP	Tersedianya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja yang tersedia
	Pencapaian			
	<ul style="list-style-type: none"> - Sasaran : 100% - SDM : 100% - Dana : 99,92% 	Pelaksanaan : 100%	Tercapai: 112%	
Reviu Laporan Keuangan	Rencana			
	Input	Proses	Output	Outcome
	<ul style="list-style-type: none"> - 37 Perangkat Daerah - 29 orang - Rp281.551.460,- 	Melaksanakan Reviu terhadap Laporan Keuangan Daerah	28 LHR	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan
	Realisasi			
<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah - 29 orang - Rp281.442.900,- 	Terlaksananya Reviu terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK), LKPD, Dana Alokasi Umum (DAU), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), THR dan	45 LHR	Tersedianya Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	

		Gaji, Dana PEN, RKPD Tahun 2024, Perubahan RKPD Tahun 2023, KUA PPAS, Perubahan KUA PPAS, Renja Tahun 2024, RKA Tahun 2024, Perubahan RKA Tahun 2023, Bantuan Keuangan, Dana Hibah, SSH, ASB dan HSPK.		
	Pencapaian			
	- Sasaran : 100% - SDM : 100% - Dana : 99,96%	Terlaksana	Tercapai: 161%	
Pengawasan Desa	Rencana			
	Input	Proses	Output	Outcome
	- 12 Desa dalam Kab. Tebo - 11 orang - Rp125.760.000,-	Melaksanakan Pengawasan Desa	12 LHP	Laporan Hasil Pengawasan Desa
	Realisasi			
	- 9 Desa dalam Kab. Tebo - 11 orang - Rp,124.000.000,-	Terlaksananya Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan dan Aset pada Pemerintah Desa, dan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan dana desa untuk Program Ketahanan Pangan dan Hewani Tahun Anggaran 2023.	10 LHP	Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan Desa
	Pencapaian			
- Sasaran : 75% - SDM : 100% - Dana : 98,60%	Terlaksana : 75%	Tercapai : 83%		
Kerjasama Pengawasan Internal	Rencana			
	Input	Proses	Output	Outcome
	- 2 Kegiatan - 45 orang - Rp79.966.280,-	Melaksanakan Kesepakatan Pengawasan Internal	1 Kesepakatan	Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk
	Realisasi			
	- 2 Kegiatan - 45 orang - Rp77.057.010,-	Terlaksananya Kegiatan Saber Pungli	1 Kesepakatan dan 2 Laporan	Tersedianya Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk
	Pencapaian			
- Sasaran : 100% - SDM : 100%	Terlaksana : 100%	Tercapai : 100%		

	- Dana : 96,36%			
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Rencana			
	Input	Proses	Output	Outcome
	- Hasil pengawasan yang telah dilaksanakan - 37 Perangkat Daerah - Desa dalam Kab. Tebo - sekolah dalam Kab. Tebo - Rp94.386.800,-	Melaksanakan monitoring dan tindak lanjut hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
	Realisasi			
	- Hasil pengawasan yang telah dilaksanakan - 37 Perangkat Daerah - Desa dalam Kab. Tebo - sekolah dalam Kab. Tebo - Rp91.591.900,-	Terlaksananya monitoring dan tindak lanjut hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	Tersedianya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- Sasaran : 100% - SDM : 100% - Dana : 97,04%	Terlaksana 100%	100%		
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Rencana			
	Input	Proses	Output	Outcome
	- Pengaduan Masyarakat maupun pelimpahan kasus dari APH - Probity Audit - 29 Orang - Rp167.891.800,-	Melaksanakan Pengawasan dengan tujuan tertentu	8 LHP	Tersedianya laporan pengawasan dengan tujuan tertentu
Realisasi				
- Pengaduan Masyarakat maupun pelimpahan kasus dari APH - Probity Audit - 29 Orang - Rp167.819.000,-	Menangani pengaduan yang disampaikan masyarakat maupun pelimpahan kasus dari APH serta Audit dengan tujuan tertentu dan melakukan Probity audit terhadap program strategis	14 LHP	Tersedianya laporan kasus pengaduan masyarakat dan pelimpahan APH serta laporan Probity Audit	

Pencapaian			
- Sasaran : 100%	Terlaksana 100%	Tercapai :	
- SDM : 100%		175%	
- Dana : 99,96%			

Dari Tabel di atas, kita dapat ketahui bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo telah melaksanakan Program Penyelenggaraan pengawasan dengan baik. Namun, masih terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana yang disebabkan adanya kegiatan pengawasan yang bersifat mandatory seperti Reviu Dana Alokasi Khusus (DAU) dan Reviu Program Hibah Air Minum yang harus dilaksanakan, sehingga jadwal atau pengawasan yang direncanakan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) menjadi tidak terpenuhi. Kegiatan pengawasan yang tidak terlaksana diantaranya adalah:

1. Audit pengelolaan manajemen kas dan persediaan di Badan Keuangan Daerah;
2. Audit Pengelolaan Manajemen Kas dan Persediaan pada sekolah;
3. Audir Pengelolaan Belanja Daerah (Pengadaam Barang dan Jasa) ; dan
4. Pengawasan Penerimaan Barang Negara Bukan Pajak.

Adapun rincian hasil pengawasan yang telah dilaksanakan adalah pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Daftar Laporan Hasil Pengawasan Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

No	Program/Kegiatan		Laporan Hasil Pengawasan
(1)	(2)		(3)
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		
a.	Penyelenggaraan Internal	Pengawasan	
			Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga Subbidang Keolahragaan pada Disporapar Kabupaten Tebo Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Laporan Hasil Pengawasan
(1)	(2)	(3)
		Laporan Hasil Pengawasan atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Satpol PP Kabupaten Tebo TA. 2022
		Laporan Hasil Pengawasann atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial pada DINSOS P2PA Tahun 2023
		Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada DPMPPTSPKUKM Tahun 2023
		Evaluasi Implementasi SAKIP pada 37 OPD
		Laporan Hasil Audit Kinerja atas Program Pengelolaan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2022
		Laporan Hasil Audit Kinerja atas Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2022
		Laporan Hasil Audit Kinerja pada Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2022
		Laporan Pendampingan Pemerintahan Desa dalam Kecamatan Tengah Ilir pada Penyusunan RKPDesa Tahun 2024
		Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada Kecamatan Rimbo Ilir Tahun 2023
		Laporan Hasil Evaluasi atas Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2023
		Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada Dinas PerindagNaker Kabupaten Tebo TA 2022
		Laporan Hasil Pendampingan Penanganan Benturan Kepentingan pada Perangkat Daerah di Wilayah Irbanwil IV
		Laporan Hasil Validasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Tahun 2023 pada Dinas LH dan Perhubungan dan Dinas PUPR Kabupaten Tebo
		Laporan Hasil Monitoring Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) Tahun 2022 pada 18 Perangkat Daerah dalam Kabupaten Tebo
		Laporan Hasil Monitoring Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) Tahun 2022 pada Perangkat Daerah dalam Kabupaten Tebo
		Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Kehadiran ASN Pasca Hari Raya Idul Fitri 1444 H (Rabu tanggal 26 April 2023) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo
		Laporan Hasil Cash Opname dan Stock Opname TA. 2022 pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo
		Laporan Hasil Reviu Sisa Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas dalam Kabupaten Tebo
		Laporan Hasil Audit Tata Kelola Pendapatan Daerah (Retribusi) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten

No	Program/Kegiatan	Laporan Hasil Pengawasan
(1)	(2)	(3)
		Tebo Tahun 2023
		Laporan Hasil Audit Tata Kelola Pendapatan Daerah (Retribusi) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tebo Tahun 2023
		Laporan Hasil Audit Tata Kelola Pendapatan Daerah (Retribusi) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tebo Tahun 2023
		Laporan Hasil Audit Ketaatan atas Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 (Periode Januari s/d April 2023) pada Dinas Kesehatan dan KB
		Laporan Hasil Pemeriksaan Ketaatan atas Pengelolaan Belanja dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tebo
		Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Belanja Daerah (Perjalanan Dinas) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2023
		Laporan Hasil Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo
		Laporan Hasil Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo
		Laporan Hasil Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (PAPBJ) Daerah Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo
		Laporan Hasil Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (PAPBJ) Daerah Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo
		Laporan Hasil Audit Administrasi Pencatatan Kas di Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun Anggaran 2022 (SD Negeri No. 059/VIII Teluk Kepayang Pulau Indah Kec. VII Koto Ilir, SDN No. 095/VIII Karang Dadi Kec. Rimbo Ilir, SDN No. 115/VIII Sungai Alai Kec. Tebo Tengah, dan SMP Negeri Satu Atap Pasir Mayang Kabupaten Tebo)
		Laporan Hasil Audit Administrasi Pencatatan Kas di Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Pada Satuan Pendidikan (SD dan SMP) Dalam Kecamatan Rimbo Bujang Tahun 2022
		Laporan Hasil Reviu Tata Kelola Pajak Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023
		Laporan Hasil Reviu Pelaksanaan Manajemen Risiko pada Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023
		Laporan Hasil Reviu Pelaksanaan Manajemen Risiko pada Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023
		Laporan Hasil Reviu Pelaksanaan Manajemen Risiko pada Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tebo Tahun 2023
		Laporan Hasil Reviu Pelaksanaan Manajemen Risiko pada Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tebo Tahun 2023
		Laporan Hasil Reviu Pelaksanaan Manajemen Risiko pada Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu


No	Program/Kegiatan	Laporan Hasil Pengawasan
(1)	(2)	(3)
		Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo Tahun 2023
		Laporan Hasil Reviu Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Tebo Tahun 2022
		Laporan Hasil Reviu Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Laporan Hasil Monitoring Pengukuran Baseline Indeks Kepatuhan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) TA. 2023
		Laporan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengukuran Baseline Indeks Kepatuhan Program P3DN Tahun Anggaran 2023
		Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengukuran Baseline Indeks Kepatuhan Peningkatan Pengukuran Produk Dalam Negeri Pada Pemerintah Kabupaten Tebo Triwulan IV TA. 2023
		Laporan Hasil Reviu atas Implementasi E-Purchasing TA. 2023
		Laporan Hasil reviu Tata kelola Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2023
		Laporan Hasil Reviu Pelayanan Publik Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2023
		Laporan hasil Reviu Pelayanan Publik Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2023
		Laporan Hasil Reviu Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa Tahun 2023
		Laporan Hasil Reviu manajemen ASN Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023
		Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun Anggaran 2023
		Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Program Hibah Air Minum Perdesaan Tahun Anggaran 2023
		Laporan Hasil Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (Output) DAK Fisik TA Sebelumnya
		Laporan Hasil Reviu Daftar Kontrak DAK Fisik
		Laporan hasil Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (Output) DAK Fisik Tahap I Tahun 2023
		Penyampaian Laporan Hasil Reviu Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (output) DAK Fisik Tahap II Tahun Anggaran 2023
		Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2022
		Laporan Hasil Reviu Laporan Rencana Anggaran DAU yang ditentukan Penggunaannya atas Pendanaan Kelurahan, Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan dan Bidang Pekerjaan Umum pada Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2023
		Laporan Hasil Reviu Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Kabupaten Tebo Tahap I TA. 2023
		Laporan Hasil Reviu Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahap I TA. 2023

No	Program/Kegiatan	Laporan Hasil Pengawasan
(1)	(2)	(3)
		Laporan Hasil Reviu Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Kabupaten Tebo Tahap I TA. 2023
		Laporan Hasil Reviu Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Umum Specific Grant (DAU-SG) Pendanaan Kelurahan Tahap I Tahun Anggaran 2023 di Kabupaten Tebo
		Laporan Hasil Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Umum Spesific Grant (DAU-SG) Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahap II Tahun Anggaran 2023
		Laporan Hasil Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Umum Spesific Grant (DAU-SG) Bidang Kesehatan Kabupaten Tebo Tahap II Tahun Anggaran 2023
		Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Umum Specific Grant (DAU-SG) Bidang Pendidikan Kabupaten Tebo Tahap II Tahun Anggaran 2023
		laporan Hasil Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Umum Spesific Grant (DAU-SG) Bidang Pendidikan Kabupaten Tebo Sampai Dengan 30 November 2023
		Laporan Hasil Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Dusun Tengah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2023
		Laporan Hasil Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Nasional (Simp. Pete) Dusun Karya Tani dan Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Nasional-Teluk Pandak
		Laporan Hasil Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket 1 Rekonstruksi Jalan Desa Lubuk Benteng-Teluk Kual Kecamatan Tebo Ulu dan Rekonstruksi Jalan Telago Mudo-Bungo Tanjung Kecamatan Tebo Ulu TA.2023 pada Dinas PUPR Kab. Tebo
		Laporan Hasil Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket 7 Rekonstruksi Jalan Durian Desa Karang Dadi Kecamatan Rimbo Ilir dan Rekonstruksi Jalan Tegal RT 14 Desa Giri Winangun Kecamatan Rimbo Ilir TA 2023 pada Dinas PUPR Kabupaten Tebo
		Laporan Hasil Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Paket 5 pada Dinas PUPR Kabupaten Tebo TA. 2023
		Laporan Hasil Reviu Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara Guru pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo
		Laporan Hasil Reviu Realisasi Pengangkatan dan Pembayaran Belanja PPPK Formasi Tahun 2022 yang Diangkat Pada Tahun 2023 Kabupaten Tebo untuk Pembayaran Gaji Bulan Agustus 2023
		Laporan Realisasi Penggajian Formasi PPPK Tahun 2022 Yang diangkat Pada Tahun 2023 Untuk Pembayaran Gaji Bulan November dan Desember Tahun 2023
		Laporan Hasil Reviu Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Dana PEN Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022
		Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2024
		Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023
		Laporan Hasil Reviu Kebijakan Umum Anggaran APBD (KUA)


No	Program/Kegiatan	Laporan Hasil Pengawasan
(1)	(2)	(3)
		dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024
		Laporan Hasil Reviu Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2023
		Reviu Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada 37 OPD
		Reviu RKA Perangkat Daerah Tahun 2024 pada 37 OPD
		Reviu Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2024 pada 37 OPD
		Laporan Hasil Reviu Bantuan Keuangan Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepada Pemerintah Desa (Alokasi Dana Desa) Tahun Anggaran 2023
		Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Belanja Daerah (HIBAH) pada Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2023
		Laporan Hasil Reviu atas Standar Satuan Harga (SSH) dan Standar Biaya Umum (Sbu) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024
		Laporan Hasil Reviu atas Analisis Satuan Biaya (ASB) Kabupaten Tebo TA. 2024
		Laporan Hasil Reviu atas Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Kabupaten Tebo TA. 2024
		Laporan Hasil Pemeriksaan/Audit Kinerja atas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa pada Pemerintahan Desa Sido Rukun Kecamatan Rimbo Ulu TA. 2022
		Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintahan Desa Wanareja Kecamatan Rimbo Ulu TA. 2022
		Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintahan Desa Suka Damai Kecamatan Rimbo Ulu TA. 2022
		Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintahan Desa Sungai Pandan Kecamatan Rimbo Ulu TA. 2022
		Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintahan Desa Teluk Kembang Jambu Kecamatan Tebo Ulu Tahun Anggaran 2022
		Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa pada Pemerintahan Desa Teluk Rendah Ilir Kecamatan Tebo Ilir Tahun Anggaran 2022
		Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa pada Pemerintahan Desa Tuo Ilir Kecamatan Tebo Ilir Tahun Anggaran 2022
		Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa pada Pemerintahan Desa Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir Tahun Anggaran 2022
		Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa pada Pemerintahan Desa Teluk Rendah Pasar Kecamatan Tebo Ilir Tahun Anggaran 2022
		Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Pengelolaan Dana Desa untuk Program Ketahanan Pangan dan Hewani Pada Kantor Desa dalam Kabupaten Tebo TA. 2023
		Laporan Kegiatan Saber Pungli;

No	Program/Kegiatan	Laporan Hasil Pengawasan
(1)	(2)	(3)
		Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan;
b.	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	
		Laporan Hasil Audit Investigasi atas Permintaan Polres Tebo atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pengelolaan Dana Desa (DD) Desa Sungai Bengkal Barat Kecamatan Tebo Ilir TA. 2021
		Laporan Hasil Audit Ketaatan atas Hukum dan Peraturan terkait Pengelolaan Dana Desa TA. 2021, Dana Bantuan Keuangan Provinsi TA. 2020 dan 2021 serta Pengelolaan BUMDes Desa Teluk Singkawang Kecamatan Sumay
		Laporan Hasil Audit Investigasi (AI) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Perawatan/Pemeliharaan Monil Ambulans di Puskesmas Pintas Tuo Kecamatan Muara Tabir TA. 2022
		Laporan Hasil Audit Investigasi (AI) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan APBDes Pemerintah Desa Muara Sekalo Kecamatan Sumay TA. 2020 dan 2021
		Laporan Hasil Audit Investigasi (AI) atas Penggunaan APBDes Pemerintah Desa Teriti Kecamatan Sumay TA. 2022
		Laporan Hasil Audit Investigasi (AI) Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penggunaan APBDes Pemerintah Desa Tuo Ilir Kecamatan Tebo Ilir Tahun Anggaran 2023
		Laporan Hasil Audit Investigasi atas Pengelolaan APBDes Pemerintah Desa Jambu Kecamatan Tebo Ulu TA 2023
		Laporan Hasil Audit Investigasi (AI) Atas Pengelolaan Keuangan BUMDesa Jernih Mandiri Desa Sungai Jernih Kecamatan Muara Tabir Tahun 2017 s/d 2022
		Telaah atas Pengumpulan Data dan Informasi terkait Surat Pengaduan Ketua RT Desa Jambu Kecamatan Tebo Ulu a.n. Rozi Cs tanggal 24 Juli 2023 perihal Permohonan Tindak Lanjut Hasil Mediasi Perangkat Desa dan Ketua RT
		Laporan Hasil Probit Audit Tahap Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Kegiatan Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Jalan Unit I Rimbo Bujang - Unit XI Rimbo Ulu
		Laporan hasil Probit Audit Proses Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Paket 7 (Rekonstruksi Jl Durian Desa Karang Dadi Kec. Rimbo Ilir dan Rekonstruksi Jl Tegal RT.14 Desa Giriwinangun Kec. Rimbo Ilir) TA. 2023
		Laporan Hasil Probit Audit atas Proses Penandatanganan Kontrak Paket 9 (Rekonstruksi Jl. Nasional-Blok E Alai Ilir (065)) pada Dinas PUPR Kabupaten Tebo TA. 2023
		Laporan Hasil Probit Audit atas Proses Penandatanganan Kontrak Tahap Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Paket 6 (Rekonstruksi Jalan Nasional (Simp Pete)- Dusun Karya Tani (194), Rekonstruksi Jalan Nasional - Teluk Pandak (180)) pada Dinas PUPR Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2023
		Laporan Hasil Probit Audit atas Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Perpipaan Unit Rimbo Bujang Tahun 2023

Grafik 2
Realisasi Program Pengawasan Tahun 2023



Grafik 3
Realisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2023



Pencapaian dalam bidang pengawasan tersebut kemudian di dukung dengan beberapa kegiatan dan penilaian yang dilaksanakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan profesional. Berikut beberapa kegiatan dan penilaian yang dilaksanakan :

1. Penilaian Reformasi Birokrasi;
2. Peningkatan Kapabilitas APIP;
3. Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP;
4. Penilaian Manajemen Risiko;
5. Penilaian Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK);
6. Survey Penilaian Integritas;
7. Layanan Konsultasi;
8. Pelaporan dan Pengisian Dokumen Kelengkapan Program Pencegahan Korupsi KPK RI pada Aplikasi MCP;
9. Pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI, hasil pemeriksaan Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jambi, hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo;
10. Monitoring LHKAN dan ;
11. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan; dan
12. Melaksanakan Program Pelatihan Mandiri (PPM) dan *Focus Group Discussion* (FGD).

Pelaksanaan Program merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan. Capaian indikator kinerja diukur dengan membandingkan antara **target dan realisasi pada indikator sasaran**. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9
Analisis Pencapaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pengawasan Internal atas
Penyelenggaraan di Lingkungan Pemerintah Daerah

Indikator Sasaran	Tahun 2023			Target Tahun 2023 (Akhir)
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja			100%	

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Level 3 Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2023.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator kinerja **Level Kapabilitas APIP** mencapai target. Capaian kinerja pada Tahun 2023 sebesar 100%. Hal tersebut berdasarkan Laporan Nomor: PE.09.03/LHP-329/PW05/6/2023 Hal: Laporan hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Level 3 Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2023 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi, dimana disebutkan bahwa kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2023 berada pada “**level 3**”.

Kegiatan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo untuk mendukung dan mencapai Level 3 pada Kapabilitas APIP adalah dengan mengimplementasikan secara baik terhadap beberapa elemen berikut ini:

1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Dalam mengimplementasi elemen ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo membuat perencanaan SDM APIP dan merencanakan serta melaksanakan pengembangan SDM Profesional APIP.

2. Praktik Profesional

Dalam mengimplementasi elemen ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo membuat perencanaan pengawasan dan menjalankan program penjaminan dan peningkatan kualitas.

3. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

Dalam mengimplementasi elemen ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo membuat dan melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran APIP, membuat sistem pengukuran kinerja dan melakukan pelaporan kepada manajemen K/L/D.

4. Budaya dan Hubungan Organisasi

Dalam mengimplementasi elemen ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo melaksanakan pengelolaan komunikasi internal APIP, komunikasi dengan manajemen dan melakukan koordinasi dengan pihak lain yang memberikan saran penjaminan.

5. Struktur Tata Kelola

Dalam mengimplementasi elemen ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo menjalankan mekanisme pendanaan terhadap pelaksanaan anggaran, memiliki akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan SDM serta melaksanakan hubungan pelaporan berupa menyampaikan Laporan Ikhtisar Pengawasan.

6. Peran dan Layanan

Dalam mengimplementasi elemen ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo telah melaksanakan audit ketaatan, audit kinerja, asurans atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian organisasi K/L/D serta jasa konsultasi.

Meskipun indikator sasaran level kapabilitas telah tercapai dengan baik, masih diperlukan beberapa upaya-upaya perbaikan untuk dapat meningkatkan capaian kinerja indikator tersebut. Berdasarkan rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi, dalam laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo Nomor: PE.09.03/LHP-329/PW05/6/2023 disebutkan bahwa masih terdapat elemen-elemen yang masih perlu perbaikan, diantaranya:

1. **Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)**

Elemen Praktik Profesional

Elemen praktik profesional yang masih perlu diperbaiki yaitu melakukan *telaah sejawat internal secara berkala* serta terus meningkatkan implementasi MR Pemda melalui penyusunan risk register di level program pstrategis pemerintah daerah dan OPD.

2. **Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)**

a. Topik Audit Kinerja

Audit kinerja masih perlu area perbaikan, yaitu:

- a) Perbaikan kualitas hasil audit kinerja dengan memperhatikan risiko strategis dan keterkaitan dengan tercapainya tujuan program.
- b) Program yang dijadikan objek audit kinerja harus inline dengan program prioritas pemda dan lintas sektoral.

b. Topik Ausrans GRC

Asurans GRC yang masih perlu perbaikan yaitu Inspektorat Kabupaten Tebo terus mendorong Pemda melakukan penilaian mandiri dan implementasi atas penyelenggaraan SPIP serta segera melakukan penjaminan kualitasnya.

c. Topik Layanan Jasa Konsultasi

Layanan Jasa Konsultasi yang masih perlu perbaikan sebagai berikut:

- a) Inspektorat Kabupaten Tebo agar merencanakan kegiatan jasa konsultasi yang mendukung perbaikan GRC di lingkungan Kabupaten Tebo.
- b) Inspektorat Kabupaten Tebo agar melakukan monitoring dan tindak lanjut atas saran hasil jasa konsultasi yang diberikan.

Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo

Indikator Kinerja	Tahun 2023			Target Tahun 2022 (Akhir)
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Indeks Manajemen Risiko	3,131	3,132	100%	3,131
Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	2,836	2,860	101%	2,836
Rata-rata Capaian Kinerja			100%	

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2023.

Dari tabel di atas dapat diketahui capaian indikator kinerja **Indeks Manajemen Risiko** dan **Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)** telah mencapai target. Capaian kinerja Indeks Manajemen Risiko tahun 2023 sebesar 100% dan Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi tahun 2023 sebesar 101%. Hal tersebut berdasarkan Laporan Nomor: PE.09.03/LHP-406/PW05/3/2023 Hal: Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2023.

Kegiatan yang dilakukan Inspektorat Daerah untuk mencapai realisasi Indeks Manajemen Risiko sebesar 3,132 dan Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) sebesar 2,860 pada Pemerintah Kabupaten Tebo adalah melaksanakan kegiatan berikut:

- Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Pada Pemerintah Kabupaten Tebo;
- Koordinasi pengelolaan manajemen risiko tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat OPD;
- Mengikuti bimbingan teknis terkait manajemen risiko;

- d. Reviu Manajemen Risiko Perangkat Daerah;
- e. Membuat SOP Whistleblowing System;
- f. Mengikuti program pembelajaran anti korupsi.

Meskipun indikator sasaran Indeks Manajemen Risiko dan Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) telah tercapai, masih diperlukan beberapa upaya-upaya perbaikan untuk dapat meningkatkan capaian kinerja indikator tersebut. Berdasarkan laporan Nomor: PE.09.03/LHP-406/PW05/3/2023 Hal: Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2023, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi memberikan beberapa saran yang dapat ditindaklanjuti oleh Inspektorat Daerah, diantaranya:

- a. Melakukan bimtek/FGD internal secara berkala dalam rangka menyusun daftar risiko dan RTP operasional dan meningkatkan pemahaman, kompetensi serta kesadaran seluruh pegawai terkait risiko;
- b. Melakukan identifikasi dan analisis risiko terkait kemitraan antar OPD dan instansi lainnya;
- c. Menyampaikan daftar risiko dalam pengambilan keputusan tingkat operasional maupun strategis OPD;
- d. Menyampaikan daftar risiko dan RTP keseluruhan pihak terkait sesuai yang telah ditetapkan pada RTP operasional dan strategis OPD serta strategis Pemerintah Daerah;
- e. Melakukan monitoring atas seluruh risiko operasional OPD dan strategis OPD minimal tiap semester;
- f. Melakukan reviu atas seluruh risiko operasional OPD, strategis OPD dan strategis Pemerintah Daerah;
- g. Melakukan reviu atas tindak pengendalian pada OPD yang belum sepenuhnya dilakukan;

- h. Menyusun kegiatan pembelajaran anti korupsi yang terencana, sistematis dan terstruktur;
- i. Melakukan reviu dan evaluasi atas SOP Whistleblowing system serta implementasinya; dan
- j. Menyusun SOP anti fraud, pedoman risiko fraud, dan peta risiko fraud.

Dari hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut, terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut. Beberapa faktor tersebut adalah:

1. Sumber Daya Manusia

Optimalisasi peran pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik melalui rapat staf, evaluasi kinerja, evaluasi program dan kegiatan, ekspose hasil pengawasan untuk menerima masukan dan saran dari teman sejawat, mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan melaksanakan Program Pelatihan Mandiri (PPM).

2. Anggaran

Dengan anggaran yang cukup terbatas tidak membuat semangat dalam melaksanakan tugas dan fungsi menurun. Hal ini menjadi motivasi untuk melakukan optimalisasi dan efisiensi anggaran, sehingga pelaksanaan program dapat tercapai dengan baik.

3. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah, dilakukan dengan penuh tanggungjawab. Program dan kegiatan dibagi sesuai dengan kapasitas dan kompetensi tim, sehingga hasil dari kegiatan yang dilaksanakan menjadi optimal.

Untuk meningkatkan keberhasilan capaian indikator sasaran diatas diperlukan adanya peningkatan antara lain :

1. Sumber daya Manusia
 - a. Memaksimalkan sumber daya yang ada dengan terus berupaya meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga aparatur pengawasan melalui diklat, bimtek, *workshop*, seminar, *focus group discussion* (fgd).
 - b. Mengupayakan pemenuhan jumlah personil/aparat pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo yang disesuaikan dengan jumlah objek pemeriksaan dan jumlah kasus yang akan ditangani.
2. Anggaran
 - a. Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo dengan menggunakan anggaran yang tersedia.
 - b. Mengusulkan kepada Pemerintah Daerah agar meningkatkan anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo untuk penyediaan sarana prasarana, kendaraan operasional dan perlengkapan kantor.
3. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
 - a. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan upaya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan perangkat daerah terkait dan aparat pemeriksa.
 - b. Memberikan sanksi yang tegas bagi objek pemeriksaan yang tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana yang telah ditentukan.
 - c. Melakukan sosialisasi dan koordinasi yang lebih komprehensif tentang kewajiban menanggapi rekomendasi/saran pemeriksaan.
 - d. Melakukan sosialisasi dan koordinasi yang lebih komprehensif dengan Perangkat Daerah Pengelola Program dan Kegiatan dan juga dengan pihak Ketiga/Rekanan.
 - e. Melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tebo dalam upaya penyelesaian tindak lanjut hasil

pemeriksaan yang tidak juga diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.

3.1.6 Analisis atas Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

Rasio efisiensi penggunaan dana dinilai apabila telah melakukan efisiensi anggaran, efisien apabila rasio efisiensinya kurang dari 100%. Sebaliknya, jika melebihi 100% maka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran.

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan dalam merealisasikan target kinerja yang telah direncanakan, telah efektif apabila rasio sampai dengan 100%, semakin tinggi rasio efektivitas berarti semakin efektif/semakin baik pencapaian kinerja yang telah ditargetkan.

Tabel 3.11
Analisis Efektivitas Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Dana Tahun 2023

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja			Keuangan			Penggunaan	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Kinerja Efektif/Tidak Efektif	Keuangan Efisien/Tidak Efisien
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Level kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%	141.494.500	125.314.802	88,57 %	Efektif	Efisien
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah kabupaten Tebo	Persentase Rekomendasi Temuan yang selesai ditindaklanjuti	83%	83%	100%	1.386.395.140	1.376.998.410	99,32%	Efektif	Efisien

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo

Dari tabel diatas, Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo telah efektif dan efisien dalam penggunaan dana dan pencapaian kinerja, hal ini dapat dilihat dari rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dan capaian penggunaan anggaran sebesar 94%.

Selain penggunaan anggaran, dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja sasaran sebagaimana telah dijabarkan di atas, dibutuhkan sumber daya manusia yang sesuai dengan beban kerja yang diembannya. Untuk mengetahui beban kerja yang ada, diperlukan sebuah analisis yang baik dengan metode yang tepat. Untuk menganalisis beban kerja dan analisis jabatan, telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

Berdasarkan rekomendasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang tertuang dalam surat Nomor: 800.1.2.1/2146.IJ Hal: Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional PPUPD pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo dan rekomendasi dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam surat Nomor: S-1193/K/JF/2019 Hal: Rekomendasi Kebutuhan JFA pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo, diketahui bahwa jumlah jabatan fungsional yang dibutuhkan adalah 83 orang dengan rincian kebutuhan 29 orang PPUPD dan 56 orang auditor. Pejabat Fungsional Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo pada tahun 2023 adalah sebanyak 32 orang, terdiri dari 16 orang PPUPD dan 16 orang auditor.

Dari penjabaran sebagaimana telah disampaikan di atas, dapat diketahui bahwa:

$$\begin{aligned} \text{Jumlah kekurangan pegawai} &= \text{Jumlah jabatan fungsional yang} \\ &\quad \text{dibutuhkan-jumlah yang tersedia} \\ &= 83 - 32 \\ &= 51 \text{ Orang} \end{aligned}$$

Kesimpulan dari analisa beban kerja pada tahun 2023 adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo masih membutuhkan setidaknya 51 orang pegawai jabatan fungsional.

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Untuk mencapai pernyataan kinerja yang di dasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) perlu dilaksanakan analisis untuk mengetahui keberhasilan maupun kekurangan program, kegiatan, maupun subkegiatan yang mendukung pencapaian pernyataan kinerja tersebut. Hasil pengukuran terhadap capaian indikator program dan kegiatan di sajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.13
Analisis Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>Output</i>), dan Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PREDIKAT AKIP PERANGKAT DAERAH	PREDIKAT	A	A	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tepat waktu	Dokumen	4	4	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	44	44	100%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	1	1	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang dikelola	Dokumen	4	4	100%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	44	44	100%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan	Orang	44	44	100%

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (Output), dan Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
		perundang-undangan				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan prasarana kantor	Persentase	100	100	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Paket	16	14	88%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	8	200%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	6	6	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Media	27	29	107%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Laporan	50	67	134%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	48	112	233%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	100	100	100%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	1	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase	100	100	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	12	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	12	100%
	Penyediaan Jasa	Jumlah laporan	Laporan	12	12	100%

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (Output), dan Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
	Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah perangkat daerah	Persentase	100	114	114%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	5	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	23	28	122%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jenis	5	5	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sarana	3	3	100%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PERSENTASE REKOMENDASI TEMUAN YANG SELESAI DITINDAKLANJUTI	PERSENTASE	83	83	100%
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Pengawasan Internal	Laporan	104	113	109%
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	17	21	124%
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	30	18	60%
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan	Laporan	17	19	112%

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (Output), dan Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
		Hasil Reviu Laporan Kinerja				
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	28	45	161%
	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	12	10	83%
	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	1	1	100%
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	2	2	100%
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang ditindaklanjuti	Persentase	100	175%	175%
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	8	14	175%
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	LEVEL KAPABILITAS APIP	LEVEL	3	3	100%
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Laporan Peningkatan Kapabilitas APIP	Laporan	1	1	100%
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	SOP	2	2	100%
	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Capaian MCP Tahun n	Persentase	88	86	100%
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi	Perangkat Daerah	37	37	100%

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>Output</i>), dan Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
		Urusan Pemerintahan Daerah				
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	37	37	100%
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Perangkat Daerah	37	37	100%
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	37	37	100%

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar target tercapai dengan baik dalam mendukung tercapainya indikator sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo yang sesuai dengan target yang tercantum di dalam Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Selain itu, terdapat kesalahan penetapan target pada sub kegiatan Reviu Laporan Kinerja pada Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo yakni sebesar 49 laporan, dimana seharusnya sesuai dengan pagu anggaran sebesar Rp180.692.300,00 target Laporan hasil pengawasan yang harus dicapai adalah sebanyak 17 laporan.

3.2 Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 adalah sebesar Rp10.125.462.368,00 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp10.085.466.968,00 dan belanja modal sebesar Rp39.995.400,00. Realisasi belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp9.331.123.958,00 atau 92,16% dari anggaran. Adapun realisasi belanja tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.14
Realisasi Belanja Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023

URAIAN PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI	
			Rp	%
1	2	3	4	5
BELANJA		10.125.462.368,00	9.331.123.958,00	92,16%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.597.572.728,00	7.828.810.746,00	91,06%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.905.910.744,00	6.220.944.404,00	90,08%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.786.726.744,00	6.101.820.404,00	89,91%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	119.184.000,00	119.124.000,00	99,95%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	385.538.541,00	369.867.058,00	95,94%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	363.538.541,00	347.887.058,00	95,69%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22.000.000,00	21.980.000,00	99,91%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	706.765.329,00	693.264.431,00	98,09%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.513.300,00	18.331.900,00	77,96%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.462.900,00	150.296.555,00	99,89%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	99.008.200,00	98.334.350,00	99,32%
	Penyediaan Bahan	24.492.000,00	17.610.000,00	71,90%


URAIAN PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI	
			Rp	%
1	2	3	4	5
	Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	82.198.000,00	81.865.900,00	99,60%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	327.090.929,00	326.825.726,00	99,92%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.270.000,00	45.261.000,00	99,98%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.270.000,00	45.261.000,00	99,98%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	378.484.894,00	335.994.193,00	88,77%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	9.082.000,00	90,82%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	144.937.950,00	120.291.033,00	82,99%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	223.546.944,00	206.621.160,00	92,43%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	175.603.220,00	163.479.660,00	93,10%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.557.220,00	31.050.572,00	95,37%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	104.776.000,00	97.973.800,00	93,51%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.630.000,00	31.680.288,00	91,48%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.040.000,00	1.198.000,00	58,73%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.600.000,00	1.577.000,00	98,56%

URAIAN PROGRAM		KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI	
				Rp	%
1	2	3	4	5	
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan		1.386.395.140,00	1.376.998.410,00	99,32%
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.218.503.340,00	1.209.179.410,00	99,23%
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	216.215.200,00	216.130.200,00	99,96%
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	239.931.300,00	238.401.300,00	99,36%
		Reviu Laporan Kinerja	180.692.300,00	180.556.100,00	99,92%
		Reviu Laporan Keuangan	281.551.460,00	281.442.900,00	99,96%
		Pengawasan Desa	125.760.000,00	124.000.000,00	98,60%
		Kerjasama Pengawasan Internal	79.966.280,00	77.057.010,00	96,36%
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP	94.386.800,00	91.591.900,00	97,04%
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	167.891.800,00	167.819.000,00	99,96%
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	167.891.800,00	167.819.000,00	99,96%
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		141.494.500,00	125.314.802,00	88,57%
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	4.600.000,00	4.255.000,00	92,50%
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	4.600.000,00	4.255.000,00	92,50%
		Pendampingan dan Asistensi	136.894.500,00	121.059.802,00	88,43%
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	1.729.000,00	1.500.000,00	86,76%
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	44.199.000,00	43.405.202,00	98,20%
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	47.182.000,00	38.811.600,00	82,26%
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	43.784.500,00	37.343.000,00	85,29%

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo

Efektivitas penggunaan anggaran di dalam melaksanakan program dan kegiatan merupakan salah satu hal yang harus dicapai oleh perangkat daerah, agar dengan anggaran yang tersedia, perangkat daerah mampu mengoptimalkan anggaran yang ada untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk melihat optimalisasi penggunaan anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo pada Tahun 2021, 2022 dan 2023 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 4
Realisasi Anggaran Tahun 2021, 2022 dan 2023 Inspektorat Daerah



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*). Penyusunan LKjIP ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, serta analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kekurangan dalam melaksanakan program dan kegiatan. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023.

Hasil analisis pencapaian terhadap 2 (dua) **sasaran** yang mencakup (tiga) **indikator sasaran**, diketahui bahwa 3 (tiga) indikator sasaran menacapai target. Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai 100% atau bermakna "Baik". Jadi capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo pada tahun 2023 adalah "**Baik**".

Tabel 4.1
Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo
Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo	Indeks Manajemen Risiko	3,131	3,132	100%
		Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	2,836	2,860	101%

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Pada Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2023 dan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2023

4.2 Strategi Pemecahan Masalah

Untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo di masa yang akan datang, dan untuk mengantisipasi permasalahan yang mungkin akan muncul dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan datang, maka perlu adanya upaya dan strategi untuk permasalahan yang muncul tersebut. Beberapa upaya dan strategi sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo melalui pembentukan fungsional Auditor dan PPUPD, pendidikan dan pelatihan teknis, bimbingan teknis, *workshop*, *focus group discussion (fgd)*, dan *seminar* sehingga kualitas pendampingan, pembinaan dan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Perangkat Daerah, Aparat Penegak Hukum, KPK, BPK, BPKP, dan Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kota/Kabupaten melalui agenda rapat, kunjungan, maupun

perjanjian kerjasama untuk mengoptimalkan fungsi Inspektorat Daerah untuk mendampingi dan mengawasi Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo.

3. Mengoptimalkan setiap kegiatan yang telah dilaksanakan, serta terus melakukan pembenahan terhadap setiap kekurangan yang ada, serta melakukan pembenahan terhadap kegiatan-kegiatan yang masih jauh dari target yang telah ditetapkan.

Akhirnya, demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 ini dibuat dengan sebenarnya agar menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan untuk tahun berikutnya. Kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna perbaikan dan optimalisasi peran yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo.

Muara Tebo, 27 Februari 2024


**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN TEBO.**
Drs. HARI SUGIARTO, CGCAE
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19670508 198512 1 001